



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara Nomor 05/PDT.P/2018/PN Rhl;
- Menyatakan perkara Nomor 05/PDT.P/2018/PN Rhl dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Perdata Nomor 05/PDT.P/2018/PN Rhl dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)